



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

“SALINAN“

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/KM TAHUN 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 146/KIV/2005 tanggal 18 Mei 2005, dan untuk mengisi kekosongan keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama proses penyeleksian keanggotaan yang baru, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipandang perlu memperpanjang masa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000-2005;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (I) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 94/M TAHUN 2005
TANGGAL 8 JUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memperpanjang masa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan 2000-2005 sampai dengan ditetapkannya anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang baru, masing-masing :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Sdr. Ir. H. Tadjuddin Noersaid | -sebagai Anggota; |
| 2. Sdr. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. | -sebagai Anggota; |
| 3. Sdr. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. | -sebagai Anggota; |
| 4. Sdr. Ir. H. Moh. Iqbal | -sebagai Anggota; |
| 5. Sdr. Dr. Pande Raja Silalahi | -sebagai Anggota; |
| 6. Sdr. Soy Martua Pardede, S.E. | -sebagai Anggota; |
| 7. Sdr. Erwin Syahril, S.H. | -sebagai Anggota; |
| 8. Sdr. Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc. | -sebagai Anggota; |
| 9. Sdr. Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. | -sebagai Anggota; |

KEDUA : Perpanjangan masa keanggotaan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 94/M TAHUN 2005
TANGGAL 8 JUNI**

**PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 juni 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala biro personil,

Agus Sumarto,S.H